



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman – Senayan

J A K A R T A 10270

Telepon : 021- 5711144 (*Hunting*)

Laman : www.kemdikbud.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR: 98002/A.A3/KP/2018
TENTANG
HASIL AKHIR SELEKSI
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional CPNS 2018 Nomor K26-30/B3010/XII/18.01 tanggal 28 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Hasil akhir Seleksi CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagaimana Lampiran dalam pengumuman ini, yaitu:
 - a. Lampiran I: Rekap hasil integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS;
 - b. Lampiran II: Hasil integrasi SKD dan SKB (rincian) Pengadaan CPNS (untuk melihat detail nilai SKD dan SKB setiap peserta).
2. Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2018 adalah peserta yang memenuhi peringkat sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil integrasi SKD dan SKB yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS).
3. Arti dan Kode pada kolom keterangan dalam Lampiran adalah sebagai berikut:
 - a. P1/L adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018, dan setelah dilakukan integrasi hasil SKD-SKB dinyatakan Lulus Seleksi Akhir CPNS;
 - b. P2/L adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan ketentuan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018, dan setelah dilakukan integrasi SKD-SKB dinyatakan sebagai Lulus Seleksi Akhir CPNS;
 - c. P1/TL adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018, dan setelah dilakukan integrasi hasil SKD-SKB dinyatakan sebagai Tidak Lulus Seleksi Akhir CPNS karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
 - d. P2/TL adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan ketentuan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018, dan setelah dilakukan integrasi SKD-SKB

dinyatakan sebagai Tidak Lulus Seleksi Akhir CPNS karena tidak masuk peringkat dalam formasi;

- e. P1/TMS adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018, dan setelah dilakukan integrasi SKD-SKB dinyatakan sebagai Tidak Lulus Seleksi Akhir karena tidak hadir pada salah satu atau lebih tes SKB yang ditentukan;
- f. P2/TMS adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan ketentuan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018, dan setelah dilakukan integrasi SKD-SKB dinyatakan sebagai Tidak Lulus Seleksi Akhir CPNS karena tidak hadir pada salah satu atau lebih tes SKB yang ditentukan.
- g. P1/L-1 adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018, dan setelah dilakukan integrasi hasil SKD-SKB dinyatakan sebagai Lulus Seleksi Akhir CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama.

Bagi peserta yang dinyatakan LULUS seleksi, wajib melakukan pemberkasan sesuai dengan persyaratan pada Lampiran III. Berkas-berkas persyaratan pemberkasan dikirim melalui

<p>Panitia Seleksi CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan PO BOX 1112 – JKP 10011</p>

selambat-lambatnya 15 Januari 2019 cap pos. Pengambilan berkas terakhir dari PO BOX oleh Panitia adalah tanggal 18 Januari 2019 pukul 16.00 WIB.

Perlu kami sampaikan bahwa,

1. Hanya peserta yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
2. Apabila sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 peserta belum menyampaikan kelengkapan berkas melalui PO BOX 1112 – JKP 10011 maka peserta tersebut dinyatakan GUGUR dan wajib menyerahkan surat pengunduran diri sesuai format Lampiran IV.
3. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman hasil akhir diketahui terdapat keterangan/data yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
4. Peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018. Apabila terbukti melakukan perbuatan tersebut maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
5. Seluruh dokumen persyaratan pelaksanaan seleksi menjadi milik Panitia dan tidak dapat dikembalikan.

6. Seluruh peserta agar selalu memantau proses pemberkasan, penetapan NIP, dan penetapan Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 melalui laman cpns.kemdikbud.go.id.
7. Penetapan/keputusan Panitia Pengadaan CPNS Kemendikbud tahun 2018 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 31 Desember 2018

Sekretaris Jenderal
Selaku Ketua Panitia Seleksi
Kementerian,

TTD.

Didik Suhardi
NIP 196312031983031004

Lampiran III

Pengumuman Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor : 98002/A.A3/KP/2018

Tanggal : 31 Desember 2018

**PERSYARATAN PEMBERKASAN CPNS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018**

A. Syarat-Syarat yang Harus Dipenuhi

1. Pasfoto terakhir ukuran 3 x 4 sebanyak 10 lembar (pada halaman belakang foto harap dituliskan nama lengkap dan tanggal lahir)
2. Fotocopy KTP atau Surat Keterangan Rekam Kependudukan sebanyak 2 rangkap
3. Fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai terakhir, dilegalisir dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan Fotocopy Ijazah/STTB sebagaimana Lampiran V, sebanyak 2 rangkap
4. Khusus untuk formasi Putra-Putri Papua dan Papua Barat, melampirkan fotocopy akta kelahiran pelamar, fotokopi KTP orang tua kandung (bapak kandung atau ibu kandung), dan surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan/desa, sebanyak 2 rangkap
5. Asli dan fotocopy Daftar Riwayat Hidup, sesuai dengan format Lampiran VI. Format lampiran dicetak pada kertas HVS ukuran F4, dan isian ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta pada pojok kanan atas halaman pertama ditempel foto ukuran 3 x 4.
6. Asli dan fotocopy Surat Pernyataan 5 Poin, sesuai format Lampiran VII. Format surat pernyataan dicetak pada kertas HVS ukuran A4, dan isian (nama, tempat tanggal lahir, agama, dan alamat) ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam. Surat pernyataan ditandatangani dan dibubuhi materai Rp6.000,-
7. Asli dan fotocopy Surat Lamaran, sesuai format Lampiran VIII. Surat lamaran ditulis pada kertas folio bergaris, ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta ditandatangani. Surat lamaran tidak perlu dibubuhi materai.
8. Asli dan fotocopy legalisir Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang terbaru (bulan Januari 2019) dan ditandatangani oleh dokter.
9. Asli dan fotocopy legalisir Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang terbaru (bulan Januari 2019), dengan catatan:
 - a. dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - b. isinya berdasarkan pemeriksaan laboratorium tes urine yang bersangkutan negatif terhadap narkoba;
 - c. ditandatangani oleh dokter (Kepala/Petugas Laboratorium, Kasatreskrim Kepolisian yang **bukan dokter tidak diperkenankan**).
10. Asli dan fotocopy legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort/Kepolisian Daerah yang masih berlaku sampai dengan Januari 2019, dengan tujuan pembuatan SKCK adalah untuk proses pengangkatan sebagai CPNS.

B. Tata Cara Penyusunan Berkas

1. Berkas-berkas sebagaimana poin A disusun dalam 2 buah map dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jenis formasi umum dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV : map berwarna kuning
 - b. jenis formasi umum dengan kualifikasi pendidikan D-III : map berwarna coklat
 - c. jenis formasi cumlaude/pujian : map berwarna hijau
 - d. jenis formasi disabilitas : map berwarna merah
 - e. jenis formasi Putra-Putri Papua dan Papua Barat : map berwarna biru.

2. Map kesatu berisi berkas-berkas dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Pasfoto terakhir ukuran 3 x 4 sebanyak 6 lembar (pada halaman belakang foto harap dituliskan nama lengkap dan tanggal lahir)
 - b. Fotocopy KTP atau Surat Keterangan Rekam Kependudukan sebanyak 1 rangkap
 - c. Fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai terakhir, dilegalisir dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sebanyak 1 rangkap
 - d. Khusus untuk formasi Putra-Putri Papua dan Papua Barat, melampirkan fotocopy akta kelahiran pelamar, fotokopi KTP orang tua kandung (bapak kandung atau ibu kandung), dan asli surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan/desa, sebanyak 1 rangkap
 - e. Asli Daftar Riwayat Hidup yang telah ditempel pasfoto ukuran 3 x 4
 - f. Asli Surat Pernyataan 5 Poin
 - g. Asli Surat Lamaran
 - h. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani
 - i. Asli Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA
 - j. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 - k. Pada bagian muka map ditulis Nama, Tempat Tanggal Lahir, Nama Jabatan, dan Nomor Telepon/HP

3. Map kedua berisi berkas-berkas dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Pasfoto terakhir ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar (pada halaman belakang foto harap dituliskan nama lengkap dan tanggal lahir)
 - b. Fotocopy KTP atau Surat Keterangan Rekam Kependudukan sebanyak 1 rangkap
 - c. Fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai terakhir, dilegalisir dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sebanyak 1 rangkap
 - d. Khusus untuk formasi Putra-Putri Papua dan Papua Barat, melampirkan fotocopy akta kelahiran pelamar, fotokopi KTP orang tua kandung (bapak kandung atau ibu kandung), dan fotokopi surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan/desa, sebanyak 1 rangkap
 - e. Fotocopy Daftar Riwayat Hidup
 - f. Fotocopy Surat Pernyataan 5 Poin
 - g. Fotocopy Surat Lamaran
 - h. Fotocopy legalisir Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani
 - i. Fotocopy legalisir Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA

- j. Fotocopy legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 - k. Pada bagian muka map ditulis Nama, Tempat Tanggal Lahir, Nama Jabatan, dan Nomor Telepon/HP
4. Map kesatu dan kedua selanjutnya dimasukkan ke dalam amplop cokelat. Pada halaman sampul amplop cokelat dituliskan alamat pengiriman berkas sebagai berikut.

Panitia Seleksi CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan PO BOX 1112 – JKP 10011

C. Pelamar yang Mengundurkan Diri

Bagi pelamar yang dinyatakan lulus, namun sampai batas waktu yang ditentukan untuk pemberkasan tidak melengkapi berkas maka pelamar tersebut dianggap mengundurkan diri. Pelamar yang mengundurkan diri agar membuat surat permohonan pengunduran diri termasuk alasannya. Surat undur diri dibubuhi materai Rp6.000,-.